



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan, peran dan fungsi Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu yang disusun sesuai dengan visi, misi dan arah prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor G.121.XXXII Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2009 Nomor 121) perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN RISET
DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologisecara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.

9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
10. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut dengan DRD Provinsi Bengkulu, adalah lembaga non struktural yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
11. Tata Kerja adalah petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi DRD Provinsi Bengkulu serta mekanisme hubungan DRD Provinsi Bengkulu dengan lembaga-lembaga teknis terkait yang dimaksudkan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya tugas dan kewajiban sebagai anggota DRD Provinsi Bengkulu.
12. Tata Tertib adalah perilaku yang harus ditaati oleh semua anggota DRD Provinsi Bengkulu yang sekurang-kurangnya memuat aturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang; hak dan kewajiban; masa bakti; pemberhentian dan penggantian anggota; sidang, rapat dan tata cara pengambilan keputusan; keputusan pimpinan; keuangan dan administrasi, serta hubungan kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) DRD Provinsi Bengkulu merupakan lembaga non struktural yang membantu Gubernur selaku Kepala Daerah.
- (2) DRD Provinsi Bengkulu merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

DRD Provinsi Bengkulu dibentuk berasaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggungjawab daerah, asas kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berfikir, asas kebebasan akademis, serta asas tanggungjawab akademis.

Pasal 4

Pembentukan DRD Provinsi Bengkulu dimaksudkan sebagai pranata yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan masukan dan pandangan dalam memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Tujuan dibentuknya DRD Provinsi Bengkulu adalah untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam merumuskan arah, prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Bengkulu.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, DRD Provinsi Bengkulu berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, dan berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu.

Pasal 7

Tugas DRD Provinsi Bengkulu adalah:

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan merumuskan arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, serta Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu;
- c. Melakukan kontrol kualitas dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil penelitian dan pengembangan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang pendanaannya bersumber dari APBD; dan

- d. Melakukan pendampingan pada Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dalam penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah dan program prioritas pemerintah daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 8

Fungsi DRD Provinsi Bengkulu adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berupa pemikiran dalam rangka:

- a. Pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Perumusan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
- c. Penentuan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Pendampingan dalam penguatan/pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- e. Pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Inovasi Pembangunan Daerah.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi DRD Provinsi Bengkulu terdiri dari:

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Sekretaris merangkap Anggota;
- d. Komisi Teknis merangkap Anggota;
- e. Badan Pekerja; dan
- f. Panitia *Ad Hoc*.

Pasal 10

Keanggotaan DRD Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, b, c dan d, dipilih melalui tata cara yang diatur oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu bersama DRD Provinsi Bengkulu atas persetujuan Gubernur.

Pasal 11

Ketua DRD Provinsi Bengkulu mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD Provinsi Bengkulu;
- b. Membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota dan Badan Kelengkapan DRD Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama (*Network*) dengan mitra kerja dan *Stakeholders* Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 12

Wakil Ketua DRD Provinsi Bengkulu mempunyai tugas:

- a. Memimpin DRD Provinsi Bengkulu dalam hal Ketua DRD berhalangan, dan membantu Ketua DRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi DRD Provinsi Bengkulu, serta secara umum mewakili Ketua DRD; dan
- b. Mewakili unsur pemerintah dalam hal fungsi koordinasi dan fasilitasi kegiatan DRD Provinsi Bengkulu.

Pasal 13

Sekretaris DRD Provinsi Bengkulu mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan rapat/diskusi terbatas/sidang dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh DRD Provinsi Bengkulu; dan
- b. Memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DRD Provinsi Bengkulu.

Pasal 14

- (1) Sekretariat DRD Provinsi Bengkulu berkedudukan dan merupakan unit kerja dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Sekretariat DRD Provinsi Bengkulu terdiri dari Kepala Sekretariat yang dilengkapi dengan beberapa staf sekretariat yang bukan merupakan anggota DRD Provinsi Bengkulu.
- (3) Keanggotaan staf sekretariat DRD Provinsi Bengkulu minimal terdiri atas 1 (Satu) Orang yang mengurus keuangan, dan 1 (Satu) Orang Ketatausahaan/Administrasi dan 1 (Satu) Orang Staf Teknis yang mampu memberikan dukungan khusus pada kegiatan-kegiatan DRD Provinsi Bengkulu.

- (4) Kepala sekretariat DRD Provinsi Bengkulu bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD Provinsi Bengkulu, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
- (5) Sekretariat DRD Provinsi Bengkulu dibentuk dan disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 15

- (1) Komisi Teknis terdiri dari anggota-anggota DRD Provinsi Bengkulu dengan minat dan kepakaran yang disesuaikan dengan tugas komisi pada fokus/prioritas bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Teknis terdiri atas 1(Satu) Orang Ketua merangkap Anggota dan 1 (Satu) Orang Anggota.
- (3) Secara Organisatoris, Ketua Komisi Teknis bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD Provinsi Bengkulu.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Badan Pekerja terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (Satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan 1 (Satu) orang wakil dari masing-masing Komisi Teknis.
- (2) Secara Organisatoris, Ketua Badan Pekerja bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD Provinsi Bengkulu.

Pasal 17

- (1) Panitia *Ad Hoc* dibentuk oleh Badan Pekerja melalui tata cara yang diatur oleh DRD Provinsi Bengkulu.
- (2) Keanggotaan Panitia *Ad Hoc* terdiri dari anggota DRD Provinsi Bengkulu dan pakar yang diperlukan.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia *Ad Hoc* terdiri atas 1 (Satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (Satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan anggota berasal dari anggota DRD Provinsi Bengkulu dan Pakar dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Secara Organisatoris, Ketua Panitia *Ad Hoc* bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua Badan Pekerja.

Bagian Kedua
Unsur Kelembagaan
Pasal 18

Kelembagaan DRD Provinsi Bengkulu terdiri dari unsur Akademisi, Bisnis (Pengusaha) dan *Government* (Pemerintahan).

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 19

- (1) Anggota DRD diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Kriteria, Prosedur pemilihan dan penunjukan anggota DRD ditentukan melalui konsultasi antara Pimpinan Pemerintah Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
- (3) Jumlah Anggota DRD Provinsi Bengkulu didasarkan pada keterwakilan dari unsur-unsur pemerintah daerah, dan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Provinsi Bengkulu, Perguruan Tinggi Daerah, Badan Usaha, dan Lembaga Penunjang serta masyarakat.
- (4) Masa tugas keanggotaan DRD Provinsi Bengkulu adalah 5 (Lima) tahun, dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Keanggotaan DRD Provinsi Bengkulu dapat berakhir apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. anggota DRD Provinsi Bengkulu yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
KEGIATAN DAN LUARAN

Pasal 20

- (1) Sasaran kegiatan kerja DRD adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, melalui:
 - a. Terjadinya konsolidasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologidaerah;
 - b. Terkoordinasinya kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologidi daerah;
 - c. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan penelitian di daerah;
 - d. Terkondisinya pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk kesejahteraan masyarakat;dan
 - e. Terwujudnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja dilakukan melalui forum sidang atau rapat, yang diselenggarakan secara bertingkat mulai dari Sidang Paripurna, Rapat Badan Pekerja dan Rapat Panitia *Ad Hoc*.

Pasal 21

- (1) Luaran yang dapat dihasilkan oleh DRD Provinsi Bengkulu berupa:
 - a. Identifikasi teranalisis kebutuhan pengembang kepentingan (*Stakeholders*);
 - b. Kebijakan Strategis ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
 - c. Agenda Riset Daerah;
 - d. Pemetaan Kegiatan Riset di Daerah;
 - e. Tata Tertib dan Tata Kerja DRD Provinsi Bengkulu;dan
 - f. Kajian Kebijakan Strategis Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Luaran DRD Provinsi Bengkulu yang berupa dokumen perencanaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul untuk operasional DRD Provinsi Bengkulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, serta sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor G.121.XXXII Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2009 Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Desember 2017
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Desember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003